

PENGEMBANGAN MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Firman Muhammad Abdurrohman Akbar¹, Adina Rosidta², Afried Lazuardi³
STAI Minhaajurroosyidiin¹, Universitas Terbuka², UIN Syarif Hidayatullah Jakarta³
Email: firmanmaa46@gmail.com¹, adinarosidta28@gmail.com², lazuardi@uinjkt.ac.id³

ABSTRAK

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 60% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, akses permodalan menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan UMKM, sekitar 70% mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan. Faktor-faktor seperti kurangnya jaminan, biaya administrasi yang tinggi, dan kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan. Pembiayaan *syariah* muncul sebagai solusi potensial dengan menawarkan model yang lebih adil dan transparan, menghindari *riba*, *gharar*, dan *batil*, serta menggunakan prinsip bagi hasil yang membagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Penelitian ini menggunakan metode studi *literatur* untuk mengeksplorasi berbagai model pembiayaan *syariah* yang diterapkan pada UMKM di Indonesia, termasuk *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Analisis menunjukkan kebutuhan modal UMKM bervariasi berdasarkan sektor, sektor manufaktur memerlukan modal besar. *Murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, tetapi kombinasi *murabahah* dan *musyarakah* dianggap paling ideal karena menawarkan fleksibilitas dan pembagian risiko yang lebih adil. Data empiris dan teori keuangan Islam, seperti *Maqasid al-Shariah*, mendukung pengembangan pembiayaan *syariah* untuk meningkatkan akses permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, Akses Permodalan

ABSTRACT

*MSMEs have an important role in Indonesia's economy, accounting for around 60% of GDP and absorbing more than 97% of the workforce. However, access to capital is the main obstacle to the growth of MSMEs, around 70% have difficulty obtaining financing. Factors such as lack of collateral, high administrative costs, and lack of knowledge about financing products. Sharia financing emerged as a potential solution by offering a fairer and more transparent model, avoiding *riba*, *gharar*, and falsehood, and using the principle of profit sharing that divides risks and benefits proportionally. This study uses a literature study method to explore various sharia financing models applied to MSMEs in Indonesia, including *mudharabah*, *murabahah*, and *musharakah*. The analysis shows that the capital needs of MSMEs vary by sector, the manufacturing sector requires large capital. *Murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, and *musharakah* each have their advantages and disadvantages, but the combination of *murabahah* and *musharakah* is considered the most ideal because it offers flexibility and a fairer distribution of risks. Empirical data and Islamic finance theories, such as *Maqasid al-Shariah*, support the development of Islamic financing to increase access to capital, encourage inclusive economic growth, and empower communities.*

Keywords: Islamic Financing, MSMEs, Capital Access

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (N. A. Harahap and Tambunan 2022). UMKM juga berperan dalam pemerataan ekonomi karena tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan. Meskipun demikian, UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan (Putra et al. 2022). Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 70% UMKM mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hambatan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM, mengurangi kapasitas mereka untuk berinovasi dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Kesulitan akses permodalan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, banyak UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pinjaman bank konvensional. Kedua, biaya administrasi dan suku bunga pinjaman yang tinggi juga menjadi penghalang bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Ketiga, keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai produk pembiayaan yang tersedia juga mengakibatkan rendahnya akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan. Semua faktor ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi serta karakteristik UMKM (Aristanto and Malang 2019).

Pembiayaan syariah muncul sebagai solusi alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Pembiayaan syariah tidak hanya menarik karena kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, tetapi juga karena karakteristiknya yang lebih adil dan transparan. Pembiayaan syariah, yang menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan batil (transaksi yang merugikan salah satu pihak), menawarkan model yang lebih beretika dalam konteks keuangan. Selain itu, pembiayaan syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil, yang berarti risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pemberi modal dan penerima modal, menciptakan insentif bagi kedua belah pihak untuk memastikan keberhasilan usaha (Adinugraha and Sartika 2020).

Lebih lanjut, pembiayaan syariah juga dapat membantu pemberdayaan masyarakat. Dengan menyediakan akses ke pembiayaan yang etis dan berkeadilan, pembiayaan syariah dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di kalangan UMKM. Studi menunjukkan bahwa peningkatan akses ke pembiayaan syariah dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Sebagai contoh, penelitian oleh Bank Dunia mengindikasikan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki dampak positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga penerima (Anggraeni and Anggraini 2024).

Pengembangan model pembiayaan syariah yang efektif dan efisien untuk UMKM perlu mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Pertama, kebutuhan modal UMKM harus menjadi fokus utama. Model pembiayaan syariah harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal yang beragam, mulai dari modal kerja hingga modal investasi. Kedua, kemampuan finansial UMKM dalam membayar angsuran harus diperhitungkan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan. Ketiga, risiko pembiayaan harus diminimalkan untuk melindungi kedua belah pihak dari potensi kerugian. Beberapa model pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk UMKM meliputi *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah model di mana pemberi modal (*shahibul mal*) memberikan modal kepada nasabah (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Model ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal tanpa harus memberikan jaminan, namun juga mengharuskan adanya kepercayaan dan transparansi antara kedua belah pihak (Kamal 2021). Menurut penelitian oleh (Lestari, Noprizal, and Andriko

2023), *mudharabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling diminati oleh UMKM karena fleksibilitasnya.

Murabahah, di sisi lain, adalah model di mana bank membeli barang atau jasa yang dibutuhkan oleh UMKM, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang dibayar secara angsuran. Keuntungan dari penjualan ini merupakan keuntungan bank. Model ini memberikan kepastian harga bagi UMKM dan memudahkan mereka untuk merencanakan arus kas. Namun, tantangan utama dari *murabahah* adalah memastikan bahwa nasabah memahami sepenuhnya biaya tambahan yang terkait dengan transaksi ini (KULSUM 2022).

Musyarakah melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Setiap pihak berkontribusi modal dan keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi modal mereka. Model ini memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan yang adil, serta mendorong kerjasama yang erat antara pihak-pihak yang terlibat. *Musyarakah* juga bisa menjadi solusi bagi UMKM yang ingin berkolaborasi dengan investor lain untuk meningkatkan skala usahanya (Ajustina and Nisa 2024).

Data dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa permintaan terhadap pembiayaan syariah terus meningkat, khususnya di kalangan UMKM. Pada tahun 2022, total pembiayaan syariah mencapai Rp 500 triliun, meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor UMKM menyumbang sekitar 30% dari total pembiayaan syariah tersebut. Penelitian oleh (Nihayah and Rifqi 2022) juga menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah cenderung memiliki tingkat keberhasilan usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan pembiayaan konvensional. Teori keuangan Islam, seperti teori *Maqasid al-Shariah*, mendukung pengembangan pembiayaan syariah karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi. *Maqasid al-Shariah* berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial tetapi juga untuk kesejahteraan sosial. Pembiayaan syariah menawarkan solusi yang potensial untuk mengatasi tantangan permodalan UMKM di Indonesia. Dengan model-model seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*, serta dukungan data empiris dan teori keuangan Islam, pembiayaan syariah dapat membantu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memberdayakan masyarakat. Pengembangan lebih lanjut dan promosi pembiayaan syariah harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan UMKM di Indonesia (Rahmi et al. 2024).

Pengembangan model pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat relevan. Model pembiayaan syariah, yang menghindari riba, gharar, dan batil, serta menggunakan prinsip bagi hasil, menawarkan solusi yang lebih adil dan transparan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, diharapkan UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional (Akbar, Amelia, and Rodoni 2023).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi literatur. Studi literatur merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis temuan-temuan yang ada guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang

subjek yang diteliti. Langkah pertama dalam studi literatur adalah menentukan topik penelitian yang spesifik serta merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan fokus (AA and Rosida 2023). Dalam hal ini, topik yang diteliti adalah model pembiayaan syariah untuk UMKM, dengan tujuan untuk mengembangkan model yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peneliti kemudian mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan. Sumber ini bisa berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah konferensi, dan dokumen-dokumen resmi yang membahas tentang pembiayaan syariah dan UMKM. Basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest sering digunakan untuk mengakses literatur tersebut. Setelah mengidentifikasi sumber-sumber literatur, langkah selanjutnya adalah menyeleksi dan mengevaluasi literatur yang relevan. Literatur yang dipilih harus memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan, seperti relevansi dengan topik, kredibilitas sumber, dan kekinian informasi. Evaluasi literatur dilakukan dengan menilai metode penelitian yang digunakan, temuan-temuan kunci, dan kesimpulan yang dihasilkan.

Data yang terkumpul dari literatur yang dipilih kemudian diorganisasikan secara sistematis. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan, seperti jenis-jenis model pembiayaan syariah, tantangan dalam pembiayaan UMKM, dan solusi yang diusulkan. Ini membantu dalam memudahkan analisis dan sintesis data. Berdasarkan analisis dan sintesis data, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan model pembiayaan syariah yang lebih efektif bagi UMKM, serta implikasi praktis dan teoretis dari temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebutuhan modal UMKM di Indonesia

Sektor Usaha	Kebutuhan Modal Rata-rata (Rp)	Sumber Data
Manufaktur	200 juta - 1 miliar	Kementerian Koperasi dan UKM, 2023
Konstruksi	100 juta - 500 juta	Kementerian Koperasi dan UKM, 2023
Perdagangan	10 juta - 100 juta	Kementerian Koperasi dan UKM, 2023
Jasa	5 juta - 50 juta	Kementerian Koperasi dan UKM, 2023

Sumber Data: Kementerian Koperasi dan UKM, 2023

Analisis data menunjukkan variasi kebutuhan modal di berbagai sektor UMKM. Sektor manufaktur membutuhkan modal rata-rata antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar, mencerminkan kebutuhan investasi besar untuk pembelian mesin, bahan baku, dan pengembangan teknologi. Dalam pengembangan model pembiayaan syariah, sektor ini memerlukan produk pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan modal besar dengan skema yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah. Sektor konstruksi, dengan kebutuhan modal antara Rp100 juta hingga Rp500 juta, juga membutuhkan pembiayaan yang signifikan untuk pengadaan bahan bangunan, peralatan, dan tenaga kerja. Pembiayaan syariah untuk sektor ini dapat difokuskan pada produk seperti istisna' atau musyarakah, yang cocok untuk proyek-proyek besar dan jangka panjang.

Sektor perdagangan memiliki kebutuhan modal yang lebih rendah, yaitu antara Rp10 juta hingga Rp100 juta. Kebutuhan modal yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa sektor

perdagangan dapat memanfaatkan produk pembiayaan syariah seperti murabahah atau qard al-hasan, yang lebih sederhana dan cepat prosesnya. Sementara itu, sektor jasa memiliki kebutuhan modal rata-rata antara Rp5 juta hingga Rp50 juta, mencerminkan skala operasi yang lebih kecil dan kebutuhan modal yang lebih ringan. Pembiayaan syariah untuk sektor jasa bisa difokuskan pada produk qard al-hasan atau ijarah, yang sesuai untuk pembiayaan operasional sehari-hari.

Pakar ekonomi syariah, seperti Prof. Dr. M. Syafii Antonio, menekankan pentingnya inovasi dalam produk pembiayaan syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan sektor UMKM. Beliau menyatakan bahwa model pembiayaan syariah harus adaptif dan mampu menjawab kebutuhan spesifik dari setiap sektor usaha. Fleksibilitas dan pemahaman mendalam tentang karakteristik tiap sektor sangat diperlukan untuk mengembangkan produk yang tepat (M. R. P. A. Harahap 2023). Dr. Muhammad Syakir Sula, pakar ekonomi syariah lainnya, menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang pembiayaan syariah. Menurutnya, tingkat pemahaman yang rendah masih menjadi hambatan utama dalam adopsi pembiayaan syariah oleh UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi dan sosialisasi agar UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal (Rahmadini and Fuadi 2023).

Tinjauan teori yang relevan dengan pengembangan model pembiayaan syariah untuk UMKM mencakup teori agen-prinsipal, teori informasi asimetris, dan teori modal sosial. Teori agen-prinsipal menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*prinsipal*) dan pengelola usaha (*agen*), yang dalam pembiayaan syariah diatur dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Produk seperti *mudharabah* dan musyarakah adalah contoh penerapan teori ini, yang relevan untuk sektor manufaktur dan konstruksi yang membutuhkan modal besar (Manzilati 2011). Teori informasi asimetris mengemukakan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko. Dalam pembiayaan syariah, transparansi dapat dicapai melalui edukasi yang lebih baik dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan UMKM (Manurung 2019). Teori modal sosial menekankan pentingnya jaringan sosial dan hubungan antar individu dalam mendukung keberhasilan usaha. Dalam pembiayaan syariah, modal sosial dapat diwujudkan melalui pembentukan koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas, yang sesuai dengan kebutuhan sektor perdagangan dan jasa (Hadi and Purwati 2020).

B. Model Pembiayaan Syariah yang Dapat Diterapkan untuk UMKM

Terdapat beberapa model pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk UMKM di Indonesia, yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Salah satu model yang cukup populer adalah *murabahah*, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang dibayarkan secara angsuran. Model ini relatif sederhana dan mudah dipahami oleh UMKM, namun memiliki kelemahan berupa biaya yang cenderung lebih tinggi dibandingkan model pembiayaan lainnya (Ridwan 2013).

Selain *murabahah*, model pembiayaan syariah lain yang juga relevan untuk UMKM adalah ijarah, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan imbalan sewa yang dibayarkan secara berkala. Model ini sangat cocok untuk UMKM yang membutuhkan aset untuk operasional tanpa harus memiliki aset tersebut secara permanen. Fleksibilitas ijarah dalam menyediakan akses terhadap aset dengan biaya yang lebih terjangkau menjadikannya pilihan yang menarik, meskipun nasabah harus siap dengan pembayaran sewa secara rutin (Rambe 2020).

Model pembiayaan *mudharabah* juga ditemukan sebagai opsi yang potensial untuk UMKM. Dalam *mudharabah*, nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Model ini

memungkinkan UMKM untuk mendapatkan dana tanpa perlu memberikan jaminan fisik, namun keberhasilan model ini sangat tergantung pada kemampuan pengelolaan dana oleh bank serta transparansi dalam pembagian keuntungan (Arifianto 2020).

Model *musyarakah* menawarkan konsep kemitraan antara bank dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha. Dalam *musyarakah*, kedua belah pihak berkontribusi dalam modal dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Kelebihan utama *musyarakah* adalah adanya pembagian risiko antara bank dan nasabah, serta potensi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun, model ini juga memerlukan tingkat kepercayaan dan transparansi yang tinggi antara kedua pihak (Aeda et al. 2022).

Setiap model pembiayaan syariah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. *Murabahah* memberikan kemudahan dalam hal pemahaman dan pelaksanaan, namun dengan biaya yang lebih tinggi. *Ijarah* menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan aset tanpa perlu kepemilikan permanen. *Mudharabah* memungkinkan pembiayaan tanpa jaminan, namun memerlukan manajemen yang baik. *Musyarakah* menawarkan pembagian risiko dan potensi keuntungan yang lebih besar, namun memerlukan kepercayaan tinggi antara bank dan nasabah. Model yang ideal untuk UMKM di Indonesia sangat bergantung pada jenis usaha, kebutuhan modal, dan profil risiko masing-masing UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, model pembiayaan syariah yang paling ideal untuk UMKM di Indonesia adalah kombinasi antara *murabahah* dan *musyarakah*. Kombinasi ini menawarkan beberapa keunggulan yang dapat menjawab berbagai kebutuhan UMKM dengan lebih komprehensif. Fleksibilitas dari *murabahah* memungkinkan UMKM untuk memperoleh barang atau bahan baku dengan pembayaran yang dapat diangsur, sementara *musyarakah* memungkinkan adanya kemitraan dan pembagian risiko yang lebih adil antara bank dan UMKM.

Model kombinasi ini dianggap fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan modal dan profil risiko UMKM. Dalam praktek *murabahah*, UMKM mendapatkan kemudahan dalam hal pengadaan barang dengan cara yang relatif sederhana dan jelas, sementara *musyarakah* menawarkan peluang untuk memperluas usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan yang transparan. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sehingga adil bagi kedua pihak. Hal ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan risiko, tetapi juga memotivasi kedua pihak untuk bekerja sama dengan lebih baik demi mencapai keberhasilan usaha.

Keunggulan lain dari model kombinasi ini adalah potensinya dalam membantu UMKM berkembang. Bank tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan usaha UMKM. Dalam model *musyarakah*, bank dan nasabah bersama-sama menjalankan usaha, berbagi risiko, dan bekerja menuju tujuan yang sama. Keterlibatan bank dalam pengelolaan usaha dapat memberikan nilai tambah berupa pengalaman dan pengetahuan yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM. Bank juga dapat memberikan bimbingan dan nasihat kepada UMKM dalam hal manajemen dan strategi bisnis.

Namun, implementasi model kombinasi ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM yang masih relatif rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam praktik bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap model pembiayaan syariah ini.

Selain itu, bank dan lembaga keuangan syariah perlu menyediakan produk yang lebih inovatif dan fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM yang beragam. Produk-produk ini harus didesain sedemikian rupa agar mudah dipahami dan diakses oleh UMKM, serta memberikan keuntungan yang kompetitif dibandingkan dengan produk pembiayaan

konvensional. Penggunaan teknologi finansial juga dapat menjadi solusi untuk memperluas akses dan efisiensi layanan pembiayaan syariah, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dari perspektif teori, model pembiayaan syariah seperti murabahah dan musyarakah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan yang diajarkan dalam Islam. Teori ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko, serta perlunya kerjasama yang erat antara pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Model pembiayaan syariah ini, dengan penekanan pada keadilan dan kemitraan, diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan model yang tepat dan dukungan yang memadai, UMKM dapat mengakses pembiayaan yang adil dan transparan, sehingga mampu berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Implementasi model kombinasi murabahah dan musyarakah ini memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan UMKM itu sendiri.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan yang lebih besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah dan produk pembiayaan syariah. Program-program literasi keuangan syariah juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa UMKM memahami dan mampu memanfaatkan produk pembiayaan syariah dengan baik. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM.

Di masa depan, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji implementasi model pembiayaan syariah di berbagai daerah dan sektor UMKM. Penelitian yang lebih mendalam juga diperlukan untuk mengeksplorasi inovasi teknologi finansial dalam pembiayaan syariah serta dampaknya terhadap inklusi keuangan dan keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, pengembangan model pembiayaan syariah yang efektif dan inklusif dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan kesejahteraan UMKM di Indonesia.

Dalam jangka panjang, diharapkan model pembiayaan syariah dapat menjadi bagian integral dari sistem keuangan di Indonesia, memberikan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, pembiayaan syariah dapat membantu UMKM mengatasi berbagai tantangan dan meraih kesuksesan, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti bahwa pengembangan model pembiayaan syariah untuk UMKM di Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan modal spesifik dari masing-masing sektor usaha, seperti sektor manufaktur yang membutuhkan modal besar antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar, sektor konstruksi yang memerlukan modal antara Rp100 juta hingga Rp500 juta, sektor perdagangan dengan kebutuhan modal antara Rp10 juta hingga Rp100 juta, dan sektor jasa yang membutuhkan modal rata-rata antara Rp5 juta hingga Rp50 juta. Produk pembiayaan syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, istisna', dan qard al-hasan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan menekankan pentingnya fleksibilitas, edukasi, dan sosialisasi dalam penerapannya. Para pakar ekonomi syariah menegaskan bahwa inovasi dalam produk pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan syariah sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan dan memastikan UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal, dengan dukungan teori-teori seperti teori agen-prinsipal, teori informasi asimetris, dan teori modal sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembiayaan syariah yang paling ideal untuk UMKM di Indonesia adalah kombinasi antara murabahah dan musyarakah, mengingat fleksibilitas murabahah dalam pengadaan barang dengan pembayaran angsuran dan keunggulan musyarakah dalam pembagian risiko dan keuntungan yang lebih adil. Implementasi model ini memerlukan dukungan literasi keuangan syariah yang intensif dan produk pembiayaan yang inovatif dari bank syariah, serta kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan UMKM untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, Firman Muhammad, and Adina Rosidta. 2023. "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4 (2): 162–85.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mila Sartika. 2020. *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Aeda, Nur, Yunia Ulfa Variana, Adhitya Bagus Singandaru, and Syafrani Ningsih. 2022. "Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bsi Kantor Cabang Mataram Pejangik 1." *Journal of Economics and Business* 8 (2): 187–208.
- Ajustina, Fransiska, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "EKSPLOKASI MODEL PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD MUSYARAKAH YANG BERKELANJUTAN." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1 (3): 352–56.
- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Erika Amelia, and Ahmad Rodoni. 2023. "ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies* 1 (1): 1–12.
- Anggraeni, Lidya, and Dessy Anggraini. 2024. "Peran Produktif Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Di Masyarakat Kota Jambi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8 (1): 598–606.
- Arifianto, Teguh. 2020. "Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 1 (4): 385–91.
- Aristanto, Eko, and U M Malang. 2019. "Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia." *Journal of Banking and Finance* 1 (1): 10–23.
- Hadi, Syukri, and Astri Ayu Purwati. 2020. "Modal Sosial Dan Inovasi Terhadap Kinerja Bisnis UMKM." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 4 (1): 255–62.
- Harahap, Muhammad Raja Perkasa Alam. 2023. "Pengelolaan Dana Wakaf Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Pesantren Dan Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Mawaridussalam)." FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA.
- Harahap, Nurul Aflah, and Khairina Tambunan. 2022. "UMKM Dan Pembangunan." *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 2 (2): 228–35.
- Kamal, Husni. 2021. "Efektivitas Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM (Kajian Atas Skema Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Banda Aceh)." UIN Ar-Raniry.
- KULSUM, ELSA SITI. 2022. "PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

- ANGGOTA KSPPS BMT MIFTAHUSSALAM.” Universitas Siliwangi.
- Lestari, Ayu, Noprizal Noprizal, and Andriko Andriko. 2023. “Pengaruh Customer Relationship Management (CRM), Komunikasi Pemesaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan Di Bmt Pat Sepakat.” Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Manurung, Adler Haymans. 2019. “Teori Informasi Asimetris.” *Utilitas* 1 (1): 5.
- Manzilati, Asfi. 2011. “Tata Kelola Institusi (Institutional Arrangement) Kontrak Mudharaba Dalam Kerangka Teori Keagenan.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 89–107.
- Nihayah, Ana Zahrotun, and Lathif Hanafir Rifqi. 2022. “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Permodalan UMKM Selama Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis* 6.
- Putra, Reza Hendra, Euis Amalia, Dede Abdul Fatah, and Rahmad Syah Putra. 2022. “Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkm Di Indonesia.” *AT-TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 1–17.
- Rahmadini, Aulia, and Fatih Fuadi. 2023. “MOCHI MASTERY: A Strategic Approach to Elevate Sales through Product Innovation at Bangpanjifoods in the Islamic Culinary Market.” *IERJ Islamic Economics Review Journal* 2 (03): 120–43.
- Rahmi, Cinta, Ahmad Aulia Rohman, Azzahra Elvina Sari, Salsa Layyinun Nadhifah, and Muhammad Rusydi Azmi. 2024. “PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA STUDI KASUS: PADA BANK BSI (BANK SYARIAH INDONESIA): Indonesia.” *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT* 2 (2): 1–9.
- Rambe, Alpiyannasri. 2020. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ridwan, M. 2013. “Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Indonesia.” *Tsaqafah* 9 (1): 101–22.

